# BAB IITINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Landasan Teori

### 2.1.1 Desa

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) (KBBI, 2018). Sedangkan menurut Bastian (2015:6) “Desa atau udik menurut definisi *universal* adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (*rural*)”.

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 bahwa:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa.

 Bastian (2015:8) menyatakan bahwa :

Kawasan pedesaaan (*rural*) adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Masyarakat di wilayah pedesaan memegang serta sistem persaudaraan antar individu. Pada umumnya, masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, buruh tani, berladang dan berternak.

Kewenangan desa antara lain:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan wilayah diatasnya (kabupaten/kota) yang diserahkan pengaturannya kepada desa
3. Tugas pembantuan dari jajaran pemerintahan yang menaunginya, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa

 Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan ketentuan yang berlaku dan dipimpin oleh Kepala Desa.

### 2.1.2 Kepatuhan atas Perundang-undangan

Kepatuhan adalah sifat patuh atau ketaatan kepada perintah, aturan, dan sebagainya (KBBI, 2018). Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mempunyai kekuatan yang mengikat (Razi, 2017).

Berdasarkan pendapat dari Umar et.al (2016:1) “Kepatuhan hukum dan kesadaran hukum secara sosiologi adalah keadaan seseorang warga negara yang tunduk dan patuh dalam satu aturan (hukum) yang berlaku”.

Sedangkan pendapat dari Razi (2017) :

Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kepatuhan dan ketaatan ini didasarkan pada kesadaran-kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada maupun hukum yang diharapkan akan ada. Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Salah satu komponen yang diungkapkan BPK dalam rangka menilai akuntabilitas LKPD adalah kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keuangan Republik Indonesia, Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa antara lain:

1. Undang-undang 6/2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah 8/2016 tentang Perubahan kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pada dasarnya yang mendasari terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut ada keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien.

Menurut Agoes (2009:49) kepatuhan sebagai pemeriksaan untuk mengetahui apakah prosedur dan aturan yang telah ditetapkan otoritas berwenang sudah ditaati oleh personal di organisasi tersebut. Setiap tahapan proses pengelolaan dana desa memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Kegiatan pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur yang memadai (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa). Prosedur pengelolaan dana desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan dana desa, dimana pengelolaan dana desa tersebut terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Secara dokumentatif, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

1. Pelaksanaan

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yan disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

1. Penatausahaan

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.

1. Pelaporan

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, kepala desa wajib menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dan laporan realisasi penggunaan dana desa

1. Pertanggungjawaban

Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban desa disajikan secara sistematis, teratur, dan tepat waktu.

Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa kepatuhan atas perundang-undangan adalah keadaan dimana seseorang atau suatu lembaga patuh dalam aturan mengenai suatu pekerjaan atau kegiatan yang dijalani.

### 2.1.3 Kompetensi

Menurut Diarespati et.al (2017:6) “Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten, yang berarti cakap, mampu, atau terampil”.

 Menurut Wijayanti dan Handayani (2017:3) :

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang dalam menghasilkan sesuatu pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatnya manfaat yang disepakati

Sedangkan menurut praktisi manajemen sumber daya manusia, kompetensi merupakan deskripsi dari karakteristik seseorang (Sudarmanto, 2009:47). Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil, kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

1. Pengetahuan Kerja adalah pengetahuan yang dimiliki PNS berupa fakta informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman, baik teoritis maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh PNS terkait dengan pekerjaannya serta kesadaran yang diperoleh PNS melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan.
2. Keterampilan kerja adalah keterampilan PNS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan, yang meliputi:
3. Keterampilan melaksanakan pekerjaan individual (*task skill*)
4. Keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan (*task management skill*)
5. Keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja yang berbeda (*contingency management skill*)
6. Keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkung kerja (job/role environment skill)
7. Keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat/lingkungan kerja yang berbeda (*transfer skills*)
8. Sikap kerja adalah perilaku PNS yang menekankan aspek perasaan dan emosi, berupa minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa harus didukung dengan sumber daya yang memadai agar tujuan-tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud (Makalag, et.al, 2017). Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan tugasnya.

### 2.1.4 Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2016, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1). Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaran pemerintah desa (Sujarweni, 2015:9). Pelaksanaan Teknis Dasar terdiri dari Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Umum.

 Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa ialah kepala desa yang dibantu oleh sekretaris dan bendahara desa dalam menjalankan tugasnya.

### 2.1.5 Partisipasi Masyarakat

Dalam program pembangunan, partisipasi publik menentukan komunikasi dua arah yakni antara *stakeholder* dan penyelenggara program. Tujuannya adalah meningkatkan pengambilan keputusan dan membangun pemahaman dengan keterlibatan aktif secara individual, kelompok dan organisasi.

Bastian (2015:118) menyatakan bahwa :

Partisipasi publik dapat diartikan sebagai proses dimana masyarakat dengan kepentingannya mempengaruhi pengendalian atas inisiatif pembangunan, keputusan, dan sumber daya yang mempengaruhi masyarakat tersebut.

Sedangkan menurut Sujarweni (2015) :

Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal.

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Partisipasi masyarakat menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.

Menurut Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 82 dijelaskan peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Masyarakat desa sebagai pemilik desa mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat juga dapat memantau langsung jalannya pemerintah desa. Dari pantauan tersebut, jika ada yang kurang tepat, maka dapat langsung dilaporkan kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu masyarakat desa dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Terlibatnya masyarakat didalam pengambilan keputusan dapat membuat masyarakat lebih memahami rencana dari pemerintah desa itu sendiri sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan masyarakat desa tidak menyalahkan pemerintah desa terhadap keputusan yang diambil. selain itu, masyarakat desa dilibatkan dalam mengusulkan Program Rencana Pembangunan untuk lebih mengetahui hal-hal yang dibutuhkan dan menjadi prioritas untuk penggunaan dana desa.

**Peran masyarakat dalam penyusunan APB-Desa;**

 Peran masyarakat dalam proses penyusunan anggaran menurut Wahjudin (2011) dalam Sujarweni (2015) adalah :

1. Memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa.
2. Membuat dan mengusulkan Rencana Anggaran alternatif (tandingan) terhadap Rancangan Anggaran Desa yang diajukan oleh Kepala Desa dan/atau BPD.
3. Terlibat aktif dalam Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Paripurna Pembahasan dan Penetapan anggaran desa.
4. Memberikan dukungan terhadap Rancangan anggaran desa yang partisipatif, transparan, akuntabel, memihak kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan anggaran desa, diantaranya:

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa.
2. Menyampaikan fakta atau bukti penyimpangan pengelolaan anggaran desa.
3. Bersedia menjadi saksi atas penyimpanan pengelolaan anggaran desa.
4. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa.
5. Menyampaikan usulan perubahan anggaran desa.
6. Mendorong pihak-pihak terkait untuk melaksanakan anggaran desa secara disiplin.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa yang meliputi proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa.

### 2.1.6 Akuntansi Keuangan Desa

 Menurut Sujarweni (2015:17) :

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuai berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

 Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa di antaranya adalah:

1. Masyarakat desa
2. Perangkat desa
3. Pemerintahan daerah
4. Pemerintahan pusat

#### 2.1.6.1 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa sesuai Pasal 72 UU Desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Kelompok PADesa terdiri dari atas jenis:

1. Hasil usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa.
2. Hasil Aset.
3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa
5. Transfer

Kelompok transfer terdiri atas:

1. Dana Desa;
2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kebupaten/Kota dan Retribusi Daerah.
3. Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi.
5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
6. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

#### 2.1.6.2 Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempah.

Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Kabupaten/Kota menghitung besaran dana desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

1. 30% untuk jumlah penduduk desa.
2. 20% untuk luas wilayah desa.
3. 50% untuk angka kemiskinan desa.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dan dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.

### 2.1.7 Akuntabilitas

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainya yang menjadi pemangku kepentingan *(stakeholder).* Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu: (1) akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dan (2) akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas kepada otorisasi yang lebih tinggi. Sedangkan Akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas.

Menurut Mahmudi (2015:9) :

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*)”.

#### 2.1.8 Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014, keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan Desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut Kamaroesid (2017:280) :

Kegiatan pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1. **Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa**

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menangah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu enam tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu satu tahun. Perencanaan Pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Secara dokumentatif, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menangah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

1. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)**

Menurut Permendagri No 114 Tahun 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu enam tahun. Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembagunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

1. **Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)**

Menurut Permendagri No 114 Tahun 2014 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:

1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya
2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
3. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antara desa dan pihak ketiga
4. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
5. Pelaksanaan kegiatan desa, yang terdiri dari unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBDesa (RAPB Desa). Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar tercipta keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sedangkan untuk prioritas penggunaan Dana Desa khususnya tahun 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2015:27) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa”. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDesa disusun dengan memperhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun sebelumnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintah desa. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban APBDesa.

Sedangkan menurut Sujarweni (2015:33):

“Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyrakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa”.

APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa. Secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa menurut Sujarweni (2015:35) adalah:

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
2. Sebagai salah satu indiaktor untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.
4. Memberikan kewenangan pada pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
5. Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa.
6. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam satu periode anggaran.
7. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambar 3 (tiga) hari sejak disepakati atau dievaluasi.
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja rerhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Praturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentinga umum da peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evalusi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggaraannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Proses penyusunan APBDesa menurut Kamaroesid (2017:286) dimulai dengan urutan sebagai berikut:

1. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;
2. Sekretarus Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
6. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
7. **Pelaksanaan**

Pelaksanaan keuangan desa harus memenuhi prinsip umum mencakup penerimaan dan pengeluaran yang harus ditaati. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

1. **Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan**

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan yang menjadi penerimaan desa. Pendapatan desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. Pendapatan transfer desa berasal dari pemerintah supra desa yang menyalurkan dana kepada desa sesuai amanat ketentuan yang berlaku atau bantuan keuangan kepada desa. Dana transfer yang akan diberikan kepada desa telah tertuang dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebelumnya telah diinformasikan kepada desa yaitu 10 hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah dan DPRD. Besaran alokasi yang diterima desa secara umum ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan besaran alokasi, misalnya Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang penetapan besaran Dana Desa.

 Alokasi anggaran tersebut selanjutnya dilakukan penyaluran dana kepada desa secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap tahapan penyaluran memiliki persyaratan yang telah ditentukan dan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah yang mengacu pada peraturan PP Nomor 60 Tahun 2014 untuk mekanisme Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

1. Tahap I pada bulan April sebesar 40%
2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%
3. Tahap III pada bulan November sebesar 20%
4. **Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja**

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APBDesa. Setelah APBDesa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Pelaksanaan APBDesa dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Langkah awal yang harus dilakukan oleh pelaksana kegiatan setelah APBDesa ditetapkan adalah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya sebelum dilaksanakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. RAB kegiatan ini menjadi dasar bagi pelaksanan kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan.

 Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
7. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
8. Rencana Anggaran Biaya dverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
9. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
10. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan Lampiran bukti transaksi.
11. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
12. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat di bendahara.
13. Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. **Penatausahaan**

Menurut Kamaroesid (2017) “Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa”. Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Penatausahan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi.

 Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan.

1. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

1. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

1. **Pelaporan**

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periode semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):

1. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari:

1. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambar pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
2. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Desa Semester Akhir Tahun menggambarkan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

1. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa; kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan:

* Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
* Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Laporan Dana Desa dari desa-desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan dengan tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemberintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Sedangkan laporan yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah laporan keterangan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

**5.** **Pertanggungjawaban**

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa telah diatur didalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan petanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
5. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
6. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
7. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

### 2.1.9 Asas Pengelolaan Dana Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan

Menurut Kamaroesid (2017:281) “Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa”.

Definisi lain diungkapkan oleh Sujarweni (2015:28) :

Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

1. Akuntabel

Menurut Kamaroesid (2017:281) :

Akuntabel adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggung- jawabkan pengelolaan dana dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1. Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (Kamaroesid, 2017:281).

Sedangkan menurut Sujarweni (2015:29):

Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Judul yang diangkat tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. Penelitian terdahulu ini disajikan dalam bentuk tabel 2.1:

 **Tabel 2.1**

 **Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama****(Tahun)** | **Judul** | **Variabel Penelitian** | **Simpulan Penelitian** |
| 1 | Johan Arief Indrajaya(2017) | Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan Dana Desa | 1. Kompetensi Aparatur Desa
2. Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
3. Pengelolaan Laporan Keuangan Dana Desa
 | Variabel Kompetensi dan Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 sama-sama berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan dana desa. |
| 2 | Arif Widyatama, Lola Novita, dan Diarespati | Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) | 1. Kompetensi
2. Sistem Pengendalian Internal
 | Variabel Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan ADD, sedangkan variabel Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD. |
| ]3 | Ekasari Sugiarti dan Ivan  | Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi  | 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia
2. Pemanfaatan Teknologi
 | Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Anggaran secara  |
| **No** | **Nama****(Tahun)** | **Judul** | **Persamaan Variabel** | **Simpulan Penelitian** |
|  | Yudianto (2017) | Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | Informasi1. Partisipasi Penganggaran
2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
 | bersama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa |
| 4 | Dian Meylina Sihaloho(2014) | Faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 1. Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Penerapan Teknologi Informasi
3. Sistem Pengendalian Internal
4. Penyajian Laporan Keuangan
5. Kepatuhan terhadap Perundang-undangan
6. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi
 | Kualitas Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, Kepatuhan terhadap perundang-undangan secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. |
| 5 | Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, Handrik Gamaliel (2017) | Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo | 1. Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa
2. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa
3. Partisipasi Masyarakat
4. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
 | Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa |
| 6 | Kadek  | Peran Perangkat Desa dalam  | 1. Peran Perangkat Desa
 | peran perangkat desa sudah dapat  |
| **No** | **Nama****(Tahun)** | **Judul** | **Persamaan Variabel** | **Simpulan Penelitian** |
|  | Sutrawati (2016) | Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo) | 1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
 | dikatakan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014, dapat dilihat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. |

*Sumber : Data yang diolah, 2018*

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa tahun 2015 desa mendapat kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut disebut dana desa. Berdasarkan kebijaksanaan yang tertuang didalam surat edaran Bupati Ogan Komering Ilir tahun 2017 dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa definitif yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017 sebesar Rp 267.141.300 untuk 314 desa definitif. 22 Desa definitif di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir juga mendapatkan dana desa dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik desanya.

Dana desa yang telah diterima oleh masing-masing desa harus dikelola dengan sebaik mungkin oleh pemerintah desanya. Pengelolaan dana desa harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2006, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, berprinsip 3E yaitu efektif, efisien, dan ekonomi, selain itu juga harus dikelola secara transparan, bertanggungjawab, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Sihaloho (2014) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Selain itu, dalam mengelola keuangan desa khususnya dana desa tidak lepas dari pemahaman Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa. Pemahaman yang baik terhadap pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa sangat membantu Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa yang telah diterima dan membuat pertanggungjawaban dana desa. Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa harus didukung dengan sumber daya yang memadai, khususnya sumber daya manusia yang berkompeten agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil peneltian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Widyatama,et.al (2017) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrajaya (2016) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

Pengelolaan dana desa juga harus menganut asas partisipatif. (partisipasi masyarakat). Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan/keikutsertaan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa dan tahapan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang cukup penting dalam perwujudan *good governance.* Teori tersebut juga dipertegas dengan penelitian yang dilakukan oleh Mada,et.al (2017) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin intens partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis menguraikannya dalam bentuk kerangka pikir pada gambar 2.1.

$$H\_{1}$$

$$H\_{2}$$

$$H\_{3}$$

$$H\_{4}$$

**Gambar 2.1**

**Paradigma Penelitian**

**Keterangan**:

: Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial

: Pengaruh Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan

$H\_{1}$ : Hipotesis 1

$H\_{2}$ : Hipotesis 2

$H\_{3}$ : Hipotesis 3

$H\_{4}$ : Hipotesis 4

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2016:64).

### 2.4.1 Pengaruh Kepatuhan terhadap Perundang-undangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kepatuhan terhadap perundang-undangan adalah ketaatan atau kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentang pedoman pengelolaan dana desa. Pemerintah desa dalam mengelola dana desa harus berpedoman pada peraturan yang berlaku sehingga dapat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu komponen yang diungkapkan BPK dalam rangka menilai akuntabilitas LKPD adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Sihaloho dan Meylina, 2014). Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sihaloho (2014) yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil yang sama juga dibuktikan oleh Rahmadani (2016) serta Razi (2017). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan beberapa peneli terdahulu, hal ini semakin memperkuat teori yang menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat menunjang dan mendorong untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabilitas.

Sesuai dengan teori dan hasil penelitian tedahulu, maka penulis mengajukan hipotesis:

$H\_{1}$ : Kepatuhan atas perundang-undangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### 2.4.2 Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa harus didukung dengan sumber daya yang memadai agar tujuan-tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud (Makalalag, et.al, 2017). Maksud sumber daya yang memadai adalah sumber daya yang memiliki kompetensi. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2013, kompetensi adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Keberhasilan suatu desa dalam mengelola keuangan tidak bisa lepas dari pemahaman pengelolaan keuangan para aparat desa (Rustiarini, 2016). Kompetensi Pemerintah Desa yang baik akan mendukung pengelolaan dana desa, sebaliknya jika kompetensi Pemerintah Desa buruk akan menghambat pengelolaan dana desa karena akan menyebabkan terjadinya kesalahan didalam pengelolaan dana desa. Penelitian tentang pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pernah diteliti oleh Mada,et.al (2017) dan Indrajaya (2017) yang menemukan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sesuai dengan teori dan hasil penelitian tedahulu, maka penulis mengajukan hipotesis:

$H\_{2}$ : Kompetensi Pemerintah Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### 2.4.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa pemerintah harus memberikan ruang lebih banyak kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban (Makalalag, et.al, 2017). Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Keterlibatan tersebut menyebabkan pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan. Masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan penganggaran sehingga masyarakat tidak menyalahkan pemerintah desa atas keputusan yang ditetapkan. Pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat menjadi lebih dekat melalui partisipasi masyarakat sehingga Pemerintah Desa bisa lebih bertanggungjawab dan bisa meningkatkan kinerja pemerintah desa. Penelitian mengenai partisipasi masyarakat pernah diteliti oleh Mada,et.al (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sesuai dengan teori dan hasil penelitian tedahulu, maka penulis mengajukan hipotesis:

$H\_{3}$ : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

### 2.4.4 Pengaruh Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, Kompetensi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

 Berdasarkan tabel penelitian terdahulu belum ada yang meneliti pengaruh ketiga variabel X terhadap variabel Y secara simultan. Oleh karena ini dalam penelitian ini akan menguji pengaruh Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, Kompetensi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama atau simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

 Hubungan antara Kepatuhan atas Perundang-undangan, Kompetensi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

$H\_{4}$ : Kepatuhan atas perundang-undangan, kompetensi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.